

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang pada saat ini menandakan aspek yang kian lebih berkaitan dengan ekonomi regional dan internasional serta dapat menjunjung tinggi pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan dorongan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan akan dana guna mencapai perkembangan pada bidang perekonomian dirasakan semakin bertambah. Untuk mendorong roda perekonomian tersebut sudah pasti dibutuhkan pembiayaan dan permodalan yang cukup besar. Dana merupakan “jantung” bagi para kaum pembangunan seperti institusi pemerintahan atau masyarakat, juga individu atau badan hukum. Layaknya manusia yang tidak mampu hidup jika tidak memiliki jantung, maka para kaum pembangunan juga tidak mungkin berkembang tanpa dana. Dengan demikian, yang menjadi konsentrasi utama pada permasalahan ekonomi adalah masalah pendanaan. Sebagai solusi untuk menanggulangi masalah pendanaan tersebut maka hadirilah perjanjian utang piutang atau fasilitas pemberian kredit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan disebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar pemenuhan terkait utangnya dengan kurun waktu tertentu disertai bunga. Dalam fasilitas pemberian kredit juga bertujuan sebagai perlindungan kepada masyarakat ekonomi lemah dalam peningkatan usahanya. Dunia pembiayaan kredit termasuk satu di antara banyaknya media penyangga bagi masyarakat bisnis dalam hal pemberian modal.

Pada umumnya fasilitas pemberian kredit diselenggarakan dengan hadirnya suatu perjanjian. Dari perjanjian kredit yang telah disetujui antara para pihak dalam perjanjian kredit wajib diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang termasuk pada konteks Perjanjian Kredit.¹ Pihak yang memberi kredit adalah yang berpiutang atau yang memberi kredit yang biasanya dikenal juga dengan istilah kreditur. Sedangkan, pihak yang menerima kredit adalah debitur. Fasilitas pemberian kredit ini berkaitan erat dengan adanya jaminan. Oleh karena untuk memenuhi peraturan yang berlaku, kreditur mewajibkan debitur untuk menyerahkan jaminan berupa hak milik kebendaan yang diperlukan untuk menjamin kepastian pembayaran utang tersebut. Hal ini dilakukan demi meminimalisir risiko yang kerap terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, sehingga dengan penerapannya harus mengacu pada pemberian kredit yang stabil dan terjaga.

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 32

Berangkat dari pemikiran di atas, maka terbentuklah peraturan yang mengatur tentang jaminan dalam kredit, yang dalam hal ini biasa disebut dengan “Hukum Jaminan” yang merupakan suatu ketentuan hukum yang melahirkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur sebagai pengaruh pembebanan utang tertentu dengan suatu jaminan dalam ruang lingkup masyarakat.² Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidstelling* atau *security of law* yang berarti hukum jaminan merupakan keutuhan dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam ikatannya dengan pembebanan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.³ Hukum jaminan juga bertujuan sebagai media pemelihara untuk memberikan perlindungan kepentingan kepada kreditur dalam hal kepastian atas pelunasan utang debitur.

Pada perkembangannya, awal mula hukum jaminan dalam tatanan hukum perdata dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam Pasal 1131 KUHPer mengatur bahwa segala kekayaan debitur yang mendapat fasilitas kredit menjadi jaminan bagi ketertiban pelunasan utangnya.⁴ Pasal tersebut juga menerangkan bahwa debitur secara sukarela menyediakan barang-barang tertentu yang dipilih secara khusus untuk dijadikan jaminan kredit. Fungsi jaminan disini ialah sebagai upaya

² Clarissa Cevanie, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitur Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”. Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2016, hal. 12

³ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 6

⁴ Kopong Paron Pius, “Bahan Kuliah Hukum Perbankan”. Program Pasca Sarjana, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, 2007, hal. 15

pemenuhan kewajiban yang tertuju pada debitur untuk melakukan pembayaran dengan tujuan melimpahkan kuasa kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhan utang debitur. Sehingga piutang kreditur bertumpu pada seluruh barang yang dijadikan jaminan yang dituangkan dalam perjanjian oleh debitur.⁵ Adapun beberapa macam jaminan kebendaan yang relevan dalam hukum jaminan yaitu: pertama, jaminan dalam bentuk gadai yang merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak tersebut pada kreditur; kedua, hipotek yang mana objek benda yang dijaminan ialah berupa benda tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek; ketiga, hak tanggungan yang mengatur mengenai penjaminan atas hak tanah atau tanah beserta bangunan yang ada di atasnya;⁶ dan keempat, jaminan fidusia yang merupakan salah satu sarana untuk menjaminkan kebendaan bergerak, namun tidak dilakukan penyerahan secara fisik dari benda tersebut. Kedudukan fidusia sebagai hak kebendaan ialah sebagai suatu unsur yang melimpahkan kekuasaan langsung terhadap suatu benda bagi setiap orang, khususnya memberikan hak pendahuluan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kata “Fidusia” berasal dari Bahasa Belanda “*fiducie*” yang artinya kepercayaan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, fidusia kerap dikenal dengan istilah kalimat *fiduciary transfer of ownership* yang memiliki

⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 27

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 61

pengertian ialah penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan yang mana eksistensinya sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi.⁷ Fidusia merupakan lembaga jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan sejak tanggal 30 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889, selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yaitu bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan satu dari beberapa jenis jaminan yang lahir dari suatu perjanjian penyerahan hak milik yang didasari atas kepercayaan terhadap suatu benda antara kreditur

⁷ H. Salim, *Op.Cit.*, hal. 6

dan debitur karena hanya dengan aspek itulah kreditur dapat melimpahkan kepercayaannya untuk dapat mengelola benda jaminan tersebut. Sebelum dilakukan suatu perjanjian fidusia, maka akan didahului suatu perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit, perjanjian utang-piutang, perjanjian jual-beli, dan sebagainya. Dalam hal ini ialah perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur yang menyerahkan penjaminan suatu benda. Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian pokok tersebut maka akan diikuti suatu perjanjian fidusia.

Perjanjian fidusia bersifat *accessoir* (tambahan). Maksudnya adalah perjanjian yang tidak berdiri sendiri atau sebagai pelengkap dari suatu perjanjian pokok yang pada pembahasan ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang-piutang. Perjanjian fidusia melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁸ Dengan demikian apabila perjanjian pokok tidak sah, maka perjanjian fidusia juga menjadi batal demi hukum.

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diatur sebagai benda bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan bengkel, inventaris perusahaan, bahan bangunan, benda dagangan, piutang, dan peralatan mesin.⁹ Namun, setelah berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek dari jaminan fidusia diperluas menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak

⁸ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hal. 24

⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 97

tanggung. Adapun subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia atau lebih dikenal dengan sebutan debitur dan penerima fidusia atau kreditur. Pemberi fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang atas pembayarannya yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Hadirnya berbagai lembaga pembiayaan menghasilkan pengaruh yang cukup berarti dalam jalannya perekonomian. Perihal menunaikan kegiatan bisnisnya, suatu perusahaan perlu mendayagunakan suatu barang sebagai modal dalam proses produksi seperti mesin-mesin produksi. Termasuk juga tiap-tiap individu yang memerlukan barang lainnya untuk menunjang kehidupannya seperti kendaraan bermotor. Kebutuhan akan barang modal ini terkadang sulit diwujudkan karena tidak adanya dana tunai yang cukup untuk membelinya. Dengan adanya *leasing*, maka modal yang diperlukan oleh perusahaan atau individu yang memiliki kebutuhan pembiayaan akan barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara *leasing*.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan diperincikan bahwa salah satu kegiatan lembaga pembiayaan adalah pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang

modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”. Pembiayaan disini diartikan sebagai pemberian angsuran baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek yang mana dalam hal ini bukan pemberian uang secara tunai.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, terdapat 180 (seratus delapan puluh) perusahaan pembiayaan dengan perjanjian *leasing* dengan jumlah 1.484.768 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰ Data tersebut divalidasi oleh Nurhamida Simatupang dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa *leasing* dengan hak opsi (*finance lease*) merupakan preferensi dari pembiayaan yang lebih bermanfaat dari pada kredit bank, karena pengurangan pajak yang diperoleh perusahaan melalui *leasing* lebih besar jika dibandingkan dengan kredit bank, begitu juga dari segi akomodasi, pada *leasing* akan lebih memudahkan masyarakat dalam hal mendapatkan dana tanpa melalui prosedur yang berbelit.¹¹ Hal ini selaras dengan tujuan dari lembaga pembiayaan *leasing* itu sendiri ialah untuk membantu orang perseorangan maupun perusahaan dalam memenuhi

¹⁰ Media Indonesia, “OJK: 1,48 Juta Nasabah Leasing Ajukan Keringanan Cicilan”. [https://mediaindonesia.com/ekonomi/313366/ojk-148-juta-nasabah-leasing-ajukan-keringanan-cicilanK: 1,48 Juta Nasabah Leasing Ajukan Keringanan Cicilan \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com/ekonomi/313366/ojk-148-juta-nasabah-leasing-ajukan-keringanan-cicilanK: 1,48 Juta Nasabah Leasing Ajukan Keringanan Cicilan (mediaindonesia.com)), diakses pada 12 Oktober 2022

¹¹ Nurhamida Simatupang, “Evaluasi Peranan Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pada PT Jokotole Transport Surabaya”. Skripsi, Surabaya: Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2014, hal. 18

kebutuhan para konsumennya. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* tidak menutup kemungkinan di antara debitur dan kreditur terjadi kendala seperti tidak terlaksananya hal yang telah disepakati dengan baik, seperti wanprestasi yang dilakukan debitur sampai tindak pidana penggelapan kendaraan yang melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga perbuatan tersebut tidak hanya berada pada ranah perdata namun juga dapat menjadi perbuatan pidana karena mengandung unsur kejahatan di dalamnya.

Salah satu objek pembiayaan yang kerap dijadikan objek jaminan dalam perjanjian fidusia adalah berupa kendaraan bermotor. Penelitian ini hendak berfokus pada pembahasan perjanjian pembiayaan *leasing* atas kendaraan bermotor beroda 4 (empat).

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* dalam prakteknya banyak terjadi permasalahan, seperti debitur yang nakal dengan melakukan perbuatan tindak pidana secara sadar dengan itikad tidak baik. Adapun perbuatan tersebut ialah pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa seizin kreditur. Padahal perbuatan pengalihan telah dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yakni “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi fidusia”. Berkenaan dengan itu jaminan fidusia tetap menyertai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam kuasa siapapun dimana benda itu berada dan

memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum disini dimaksudkan atas tujuan tersebut bukan saja pada objek jaminan fidusia masih terdapat pada debitur bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah dilimpahkan pada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, perilaku tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Adapun unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal di atas, yaitu: pertama, pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan; kedua, benda objek fidusia; ketiga, tanpa persetujuan tertulis; dan keempat penerima fidusia.¹² Jika dari keempat unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara berikut dendanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”. Dalam pasal tersebut, terdapat inti dari tindak pidana penggelapan, yaitu: pertama, sengaja; kedua, melawan hukum; ketiga, memiliki suatu barang; keempat, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; dan kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

¹² H. Salim, *Op.Cit.*, hal. 93

kejahatan. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pemberi jaminan fidusia yang telah terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia.

Sebelum penelitian ini dilakukan, Virginius Philomena Apthioman dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia” telah membahas tentang akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia dan juga perlindungan hukumnya bagi kreditur. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian ini yang bertitik fokus pada pengaturan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia ditinjau dari UU Jaminan Fidusia serta pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan roda empat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018).

Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018 yang terjadi antara Endang Rustanadi yang dalam hal ini selaku debitur dan PT Adira Dinamika Multi Finance selaku kreditur. Kasus ini terjadi pada wilayah Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut bermula ketika Endang mengajukan dan menandatangani perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan berupa 1 (unit) mobil Daihatsu Terios terhadap PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Cianjur pada bulan Mei 2016 dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 2.630.000 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 bulan. Setelah selama 7 (tujuh) bulan membayar angsuran dengan tepat

waktu, per tanggal 28 Januari 2017 Endang mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios kepada Asep Hadi selaku pihak ketiga dan menerima uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun setelah menyerahkan kendaraan tersebut Endang tidak lagi membayar angsuran kepada PT Adira Multi Finance sehingga timbul kerugian sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah). Atas perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, Majelis Hakim PN Cianjur menjatuhkan hukuman berupa 1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peralihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Kendaraan Roda Empat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia ditinjau dari UU Jaminan Fidusia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan roda empat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait pengaturan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia di Indonesia.
- b. Untuk melakukan penemuan hukum terkait pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan *leasing* terhadap kendaraan roda empat ditinjau dari UU Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dedikasi serta masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum Jaminan terutama dalam hal pengaturan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia di Indonesia dan pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *leasing* terhadap kendaraan roda empat ditinjau dari UU Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum dalam bidang Hukum Jaminan khususnya dalam hal Jaminan Fidusia. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi masukan serta pemahaman apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus

perkara perbuatan melawan hukum pengalihan objek jaminan fidusia apabila ditinjau dari UU Jaminan Fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas terkait latar belakang masalah penulisan, isi hukum yang diangkat dan diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berhubungan dengan isu topik penelitian. Adapun sub bab pada tinjauan teori akan membahas perjanjian dan lembaga pembiayaan. Sedangkan, sub bab pada tinjauan konseptual akan membahas pembiayaan *leasing*, jaminan fidusia dan tindak pidana khusus dalam UU Jaminan Fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian hukum, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisa data. Dalam metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan *judicial case study* dengan mengutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan

terhadap sistematika hukum dan pendekatan kasus serta menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan metode deduktif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis memberikan hasil penelitian terkait studi kasus yang diuraikan serta jawaban atas rumusan masalah yang diteliti yakni mengenai pengaturan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia dalam perjanjian fidusia ditinjau dari UU Jaminan Fidusia serta pertimbangan hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan *leasing* kendaraan roda empat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2641 K/PID.SUS/2018).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas serta saran yang berkaitan terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji.